

# **Mewujudkan Negara Hukum Indonesia**

Imam Subechi  
Hakim Agung  
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9 – 13 Jakarta Pusat

## **ABSTRAK**

Artikel yang berjudul "Negara Hukum Indonesia" ini merupakan studi tentang konsepsi negara hukum Indonesia yang membedakannya dengan konsepsi negara hukum lain. meski mendapat pengaruh dari berbagai pemikiran, tetapi konsepsi negara hukum Indonesia berbeda dengan konsepsi rule of law dan rechtsstaat. Hal tersebut dapat ditelisik dari dasar falsafah, sifat kedaulatan, kekuasaan organ negara, dan hak asasi manusia. Terdapat enam unsur utama negara hukum indonesia, yaitu : 1) Pancasila; 2) supremasi hukum; 3) demokratis; 4) pembatasan dan pemencaran kekuasaan negara; 5) kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri; 6) perlindungan hak asasi manusia. Dengan penguatan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila maka seharusnya segala bentuk tindakan bernegara dan bermasyarakat harus disandarkan pada hukum.

**Kata Kunci:** Pancasila, Negara Hukum, Demokrasi, Hak Asasi Manusia.

## **ABSTRACT**

This Article entitled " the State law of Indonesian" is the result of a study on the conception of characteristic of law states of Indonesian that distinguish the conception of the state laws in other countries. Based on the research results, can be explained even get the effect of various thoughts, but conception of law state of Indonesian different with conception the rule of law and rechtsstaat. This can be search from basic of philosophy, the nature of sovereignty, the powers of state organs, and human rights. There are six main elements of Indonesian law states, namely: 1) Pancasila; 2) supremacy of law;; 3) democratic 4) restrictions and dispersal of state power; 4) independent judiciary; 6) protection of human rights. the statement of Indonesia as a democratic rule of law based on Pancasila then should all forms of civic and social action must be based on the law.

**Keywords :** Pancasila, State of law (the rule of law, rechtsstaat), Democracy, Human Rights.

## A. PENDAHULUAN

Dalam kepustakaan ilmu hukum dan politik di Indonesia, istilah negara hukum dipadankan dengan istilah *rechtsstaat* (bahasa Belanda) dan istilah *the rule of law* (bahasa Inggris). Di negara-negara *civil law*, teori dan implementasi negara hukum muncul dengan konsepsi *rechtsstaat* sementara di negara-negara *common law* dengan konsepsi *the rule of law*. Akan tetapi, jauh sebelumnya, ide negara hukum dan kedaulatan hukum sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno. Plato memperkenalkan ide negara hukum dengan istilah *nomokrasi*.<sup>1</sup>

Dalam perkembangannya, konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Julius Stahl, dan lain-lain dengan menggunakan istilah "*rechtsstaat*", sedangkan dalam tradisi Anglo Saxon, konsep negara hukum dikembangkan oleh A.V. Dicey dengan sebutan "*the rule of law*".

Politik konstitusi Indonesia setelah amandemen UUD 1945 mengokohkan Indonesia sebagai negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Rumusan demikian mengokohkan prinsip negara hukum yang dianut dalam UUD 1945 sebelum amandemen.<sup>2</sup> Sebelum amandemen, ketentuan Indonesia sebagai negara hukum tidak diatur secara tegas dalam batang tubung tetapi dalam Penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machsstaat*)". Setelah Amandemen Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 tidak menggunakan lagi kata *rechtsstaat* dan bagian Penjelasan pun dihilangkan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Konsepsi *nomokrasi* mengarah pada kedaulatan hukum dalam suatu negara. Faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Istilah *nomokrasi* berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi dan yang dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Plato: *The Laws*, Penguin Classics, edisi tahun 1986. Diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Trevor J. Saunders. Dalam Jimly Asshiddiqie, 2004, "Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer", Orasi ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004.

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Bandingkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) dengan Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen).

<sup>3</sup> Tentang perbedaan eksistensi Penjelasan UUD 1945 bandingkan antara lain R.M.A.B.Kusuma, 2005, Pokok-Pokok Pikiran tentang Amendemen Kelima, Makalah disampaikan dalam Diskusi Publik Wacana Amandemen Konstitusi, diselenggarakan Komisi Hukum Nasional (KHN) pada

Rechtsstaat dan The Rule of Law, meski keduanya mengharapkan agar adanya supremasi hukum terhadap tindakan-tindakan penguasa negara, tetapi terdapat perbedaan di antara keduanya. Rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep the rule of law berkembang secara evolusioner. Pada sisi lain, karakteristik civil law adalah administratif, sedangkan karakteristik common law adalah judicial.<sup>4</sup>

Konsepsi negara hukum dalam tradisi civil law dan common law mempengaruhi konsepsi negara hukum Indonesia dalam proses penyusunan UUD 1945. Muncul perdebatan tentang apakah konsepsi negara hukum Indonesia pada awal kemerdekaan menganut pemahaman rechtsstaat atau konsepsi sendiri. Pada satu pihak ada yang mengartikan bahwa Indonesia ingin mengikuti Eropa atau Amerika, sementara itu pihak lain mengartikan bahwa Indonesia tidak boleh terjebak pada persoalan bahasa, melainkan harus menemukan makna yang cocok untuk Indonesia.

UUD NRI Tahun 1945 mencoba menyelesaikan kesimpangsiuran pengertian negara hukum tersebut. Meski demikian perlu digali lebih lanjut apa unsur negara hukum yang ajeg dan bagaimana penerapannya.

## **B. NEGARA HUKUM INDONESIA**

### **1. Konsepsi Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila**

Di Indonesia, pemahaman “negara hukum” tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan pemikiran baik dari rechtsstaat maupun the rule of law, tetapi tetap memiliki karakteristik yang khas sebagaimana diperlihatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup>

---

tanggal tgl 22 Mei 2008 dengan Jimly Assihiddiqie, Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Nasional, Makalah disampaikan dalam Pembukaan Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN) yang diselenggarakan Komisi Hukum Nasional, Jakarta 21 November 2005.

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 72.

<sup>5</sup> Dalam UUD 1945 (sebelum amandemen), muncul perdebatan tentang apakah konsepsi negara hukum Indonesia pada awal kemerdekaan menganut pemahaman rechtsstaat atau konsepsi sendiri. Pada satu pihak ada yang mengartikan bahwa Indonesia ingin mengikuti Eropa atau Amerika Serikat, sementara itu pihak lain memaknai bahwa Indonesia tidak boleh terjebak pada persoalan bahasa, melainkan harus menemukan makna yang cocok untuk Indonesia.

Dalam UUD 1945 (sebelum amandemen), pernyataan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” sendiri tidak ditentukan secara limitatif dalam batang tubuh (Pasal-Pasal). Pernyataan tersebut ditemukan pada Penjelasan UUD 1945<sup>6</sup> yang menyebutkan istilah “negara berdasar atas hukum” diikuti dengan istilah *rechtsstaat* yang berada dalam tanda kurung setelah frasa “negara berdasar atas hukum”. Penjelasan UUD 1945 pada bagian Sistem Pemerintahan Negara menyebutkan dua kali dengan redaksi yang berbeda yaitu: Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).

Meski diikuti istilah *rechtsstaat*, bukan berarti konsepsi negara hukum Indonesia sama dengan *rechtsstaat*. Penyebutan istilah *rechtsstaat* bukan berarti Indonesia menganut konsepsi *rechtsstaat* yang berkembang di Eropa. Secara terminologi, menurut Bagir Manan, istilah “negara berdasarkan atas hukum” secara bahasa bukan terjemahan dari *de rechtsstaat* tetapi *the state under the rule of law*. Ada pengaruh konsepsi *rechtsstaat* bukan berarti konsepsi negara hukum sama dengan konsepsi *rechtsstaat*.<sup>7</sup> Penggunaan frasa “negara berdasar atas hukum” tanpa menggandengkan istilah *rechtsstaat* memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki konsep yang khas tentang negara hukum itu, yang sedikit banyak berbeda dengan konsep *rechtsstaat* maupun *the rule of law*.

Memaknai negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*), maka pemerintah harus berdasar atas hukum dan konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutism. Fungsi konstitusi menentukan batas-batas kekuasaan. Hal ini menjelaskan bahwa segala

---

Sudjito mengatakan dalam istilah Negara hukum (*rechtsstaat*) dalam Penjelasan UUD 1945 (sebelum diamandemen) adalah kata-kata ambigu yang menimbulkan kesimpangsiuran pengertian. Sudjito bin Atmoredjo, “Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila”, Makalah disampaikan dalam Kongres Pancasila, Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dan Gadjah Mada, tanggal 30- 31 Mei dan 1 Juni 2009 di Balai Senat UGM, Yogyakarta.

<sup>6</sup> Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen) bukan hasil kerja badan yang menyusun dan menetapkan UUD 1945 (BPUPKI dan PPKI) melainkan hasil kerja pribadi Soepomo yang kemudian dimasukkan bersama-sama Batang Tubuh ke dalam berita Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Kemudian dalam Lembaran Negara RI Tahun 1959 (dekrit), baca Jimly Assihididie, 2005, “Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Nasional”, Makalah disampaikan dalam Pembukaan Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN) yang diselenggarakan Komisi Hukum Nasional, Jakarta 21 November 2005.

<sup>7</sup> Imam Subechi, 2012, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta,, hlm, 16.

aktivitas negara dan pemerintah harus didasarkan pada hukum. Dengan bahasa lain, Rukmana Amanwinata mengatakan bahwa dalam suatu negara hukum, kekuasaan negara dibatasi dan ditentukan oleh hukum, demikian pula alat-alat perlengkapannya (termasuk pemerintah) harus bersumber dan berakar dalam hukum.<sup>8</sup>

UUD NRI Tahun 1945 mencoba menyelesaikan perdebatan pengertian negara hukum tersebut dengan cara menghapus kata *rechtsstaat*. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Rumusan demikian mengokohkan prinsip negara hukum yang dianut dalam UUD 1945 sebelum amandemen. Setelah Amandemen Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945, istilah *rechtsstaat* dihilangkan dan bagian Penjelasan pun dihapus. Menurut Sudjito, sayang langkah tersebut tidak diikuti secara konsisten dengan langkah-langkah pembersihan unsur-unsur asing yang mengganggu karakteristik sistem hukum Indonesia yang komunalistik-religius.<sup>9</sup>

Jika dikaji dari dasar filosofis, konsepsi negara hukum Indonesia berbeda dengan pemahaman antara *rechtsstaat* dan *rule of law*. *Rechtsstaat* dan *rule of law* didasarkan pada falsafah individualistis liberal sedangkan falsafah bangsa Indonesia adalah Pancasila. Kedudukan Pancasila ini yang menjadi kunci pembeda bagaimana negara hukum di Indonesia.

Falsafah Pancasila sendiri bukan merupakan sebuah falsafah tertutup yang menolak peradaban dan kemajuan. Dalam konteks demikian, dasar falsafah Pancasila memberikan keterbukaan pada sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Keterbukaan ini yang kemudian terjadi pengadopsian berbagai konsepsi, pemikiran, serta sistem hukum dan ketatanegaraan dari berbagai tradisi hukum. Keterbukaan tersebut bukan berarti menghilangkan esensi dari Indonesia sebagai negara hukum.

Azhary dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UI yang berjudul *Teory Bernegara Bangsa Indonesia (Satu Pemahaman tentang Pengertian-Pengerttian*

---

<sup>8</sup> Rukmana Amanwinata, 1996, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945 (The Regulation and Implementation Limit of Freedom of Association and Assembly in Article 28 the 1945 Constitution)*, Bandung, Disertasi, Universitas Padjadjaran.

<sup>9</sup> Sudjito bin Atmoredjo, *loc.cit.*

dan Asas-Asas dalam Hukum Tatanegara, menyebutnya dengan istilah negara hukum Pancasila yang oleh para pendiri bangsa (the founding fathers) tidak lain adalah negara kesejahteraan yaitu negara sejahtera yang penuh dengan kemakmuran jasmani (material) dan kemakmuran rohani (spiritual)<sup>10</sup>.

Berbeda dengan Azhary, beberapa ahli hukum mencoba merumuskan unsur-unsur negara hukum Indonesia. Menurut Muhammad Tahir Azhary, negara hukum Pancasila merupakan ciri paling khusus dari negara hukum. Dalam analisisnya sebelum dilakukan amandemen UUD 1945, berpendapat bahwa unsur-unsur pokok Negara Hukum Republik Indonesia meliputi: 1) Pancasila; 2) MPR; 3) Sistem konstitusi; 4) Persamaan; dan 5) Peradilan bebas.<sup>11</sup>

Seiring dengan perkembangan negara Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang di era reformasi, prinsip-prinsip negara hukum Indonesia juga mengalami perubahan. Menurut Jimly Asshiddiqie, prinsip negara hukum Indonesia dapat dibagi menjadi 12 (dua belas) macam: 1) Supremasi hukum (supremacy of law); 2) Persamaan dalam hukum (equality before the law); 3) Asas Legalitas (due process of law); 4) Pembatasan kekuasaan; 5) Organ-organ eksekutif independen; 6) Peradilan bebas dan tidak memihak; 7) Peradilan tata usaha negara; 8) Peradilan tata negara (constitutional court); 9) Perlindungan hak asasi manusia; 10) Bersifat demokratis (democratische rechtsstaat); 11) Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (welfare rechtsstaat); 12) Transparansi dan Kontrol Sosial.<sup>12</sup>

Pemikiran tentang unsur negara hukum Indonesia menurut para ahli di atas lebih bersifat kontemporer tidak bersifat mendasar. Sifat kontemporernya dapat berubah sejalan dengan perubahan konstitusi dan politik hukum di Indonesia.

---

<sup>10</sup> Dalam kajiannya, Azhary memaknai negara hukum dengan mengaitkan tujuan pembentukan pemerintahan negara yang diatur dalam Pembukaan UUD 1945 (sebelum amandemen), baca Azhary, 1994, "Teory Bernegara Bangsa Indonesia (Satu Pemahaman tentang Pengertian-Pengertian dan Asas-Asas dalam Hukum Tatanegara)", *Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UI*, Depok, 16 November 1994. Menurut penulis pendapat Azhary tetap relevan karena tidak dilakukan perubahan Pembukaan dan secara keseluruhan Pembukaan UUD 1945 menjadi Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

<sup>11</sup> Muhammad Tahir Azhary, 2003, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Bogor, hlm. 97-98.

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm 123-130.

Pemikiran di atas belum menjawab secara substansial, apa unsur dari negara hukum Indonesia sesungguhnya.

Menurut penulis, unsur negara hukum Indonesia yang ajeg dan menjadi dasar perubahan dan pembaruan baik konstitusi maupun politik hukum lainnya. Hal tersebut dapat ditelisik dari dasar falsafah, sifat kedaulatan, kekuasaan organ negara, hak asasi manusia. Ciri utama negara hukum Indonesia adalah : (1) Pancasila; (2) Supremasi hukum; (3) Demokratis; (4) Pembatasan dan Pemencaran Kekuasaan Negara; (5) Kekuasaan Kehakiman yang Bebas dan Mandiri; dan (6) Perlindungan dan Pengembangan Hak Asasi Manusia.

#### a. **Pancasila**

Unsur pertama dan merupakan ciri utama negara hukum Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan falsafah atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platforms<sup>13</sup> di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pancasila juga menjadi *staatsfundamental-norm*<sup>14</sup> dalam hierarki tata peraturan perundang-undangan Indonesia. Kandungan 5 (lima) sila-sila Pancasila sebagai nilai dasar bangsa Indonesia menjadi sumber dan dasar negara hukum Indonesia. Berdasar pada Pancasila menjadikan konsepsi negara hukum Indonesia berbeda dengan konsepsi negara hukum yang berkembang di negara lain.

Menurut Oemar Seno Adji,<sup>15</sup> negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia, karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama. Kebebasan beragama di Indonesia berarti selalu dalam konotasi positif, yaitu tiada tempat bagi atheisme atau propaganda.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila, Dan Konstitusi*, Makalah tanpa Tahun,.

<sup>14</sup> Baca . A. Hamid S Attamimi, 1990, *Teori Perundang-Undangan: Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 25 April 1990. Hlm. 310

<sup>15</sup> Oemar Seno Adji, 1980, *Pengadilan Bebas Negara Hukum*, Airlangga, Jakarta, hlm. 35.

<sup>16</sup> Ibid.

Notonegoro, dalam Pidato Dies Natalis Universitas Airlangga I, 10 November 1955 yang berjudul “Pembukaan Oendang-Oendang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamentil Negara Indonesia)”, mengatakan bahwa intisari dari Pembukaan UUD 1945 bagian keempat merupakan hubungan kesatuan. Susunan Pancasila adalah hierarkis dan mempunyai bentuk piramida. Dilihat dari urutannya, kelima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya isi, tiap-tiap sila yang dibelakang sila lainnya merupakan pengkhususan dari sila-sila yang dimukanya. Jika urutan sila-sila demikian maka kelima sila terdapat hubungan satu sama lain sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat. Andai urutan itu dipandang tidak mutlak dan diantara satu sila dengan sila lainnya tidak ada sangkutpautnya, maka Pancasila menjadi terpecah belah, oleh karena itu Pancasila tidak dapat dipergunakan sebagai dasar kerohanian bagi negara.<sup>17</sup>

Pancasila merupakan asas kerohanian (filsafat, pendiri dan pandangan hidup), yang menjadi basis bagi asas kenegaraan (politik) berupa bentuk republik yang berkedaulatan rakyat . Undang-undang dasar sebagai basis berdirinya bentuk susunan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam kesatuan pertalian hidup bersama, kekeluargaan dan gotong royong.<sup>18</sup> Secara tegas Notonagoro mengatakan bahwa “di antara unsur-unsur pokok kaidah Negara yang fundamental, asas kerohanian Pancasila adalah mempunyai *kedudukan isitmewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia.*”<sup>19</sup>

Beranjak dari sisi historis filosofis demikian Pancasila merupakan ciri utama negara hukum Indonesia. Pada tataran demikian yang membedakan konsepsi negara hukum Indonesia dengan konsepsi negara hukum barat yang bersifat liberal.

#### **b. Supremasi hukum**

Unsur kedua adalah Supremasi hukum. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum sebagai pedoman bernegara dan bermasyarakat. Kekuasaan

---

<sup>17</sup> Notonagoro, 1995, “Pembukaan Oendang-Oendang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamentil Negara Indonesia)”, Pidato Dies Natalis Universitas Airlangga I, 10 November 1955. Dalam Notonagoro, 1974, Pancasila Dasar Falsafah Negara, Pantjuran Tujuh, Jakarta, hlm. 31-33.

<sup>18</sup> Ibid., hlm. 39.

<sup>19</sup> Ibid., hlm. 22.



negara dan organ negara berdasar pada hukum dan konstitusi serta menolak arbitrary power (kekuasaan yang sewenang-wenang). Kekuasaan negara dibatasi dan ditentukan oleh hukum, demikian pula alat-alat perlengkapannya (termasuk pemerintah) harus bersumber dan berakar dalam hukum. Menurut Rukmana Amanwinata, lahirnya negara hukum, sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa (absolutisme). Atas dasar itulah, maka negara/penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi.<sup>20</sup>

Supremasi hukum (supremacy of law) merupakan prinsip yang sudah diakui oleh negara-negara modern. Supremasi absolut atau dominasi aturan hukum (the absolute supremacy or predominance of regular law) sebagai penyeimbang atas kekuasaan yang sewenang-wenang, dan mengesampingkan adanya kesewenang-wenangan, dari hak prerogatif, atau bahkan diskresi wewenang dari pemerintah.<sup>21</sup>

Pemahaman tentang negara hukum dapat dilihat dari unsur-unsurnya seperti yang disampaikan A.V. Dicey dalam bukunya *Introduction to The Study of The Law of The Constitution* yang mengatakan ciri penting dalam setiap negara hukum atau disebut the rule of law, yaitu:<sup>22</sup>

- 1) Supremacy of law menentang arbitrary power atau kekuasaan sewenang-wenang;

Pada ciri pertama ini, secara lengkap Dicey menjelaskan bahwa

“It means, in the first place, the absolute supremacy or predominance of regular law as opposed to the influence of arbitrary power, and excludes the existence of arbitrariness, of prerogative, or even of wide discretionary *authority on the part of the government*”<sup>23</sup>

- 2) Asas persamaan perlakuan (equality before the law) yaitu persamaan di muka hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh ordinary court.

<sup>20</sup> Rukmana Amanwinata, op. cit., hlm. 122-123

<sup>21</sup> Ibid.,

<sup>22</sup> A.V. Dicey, 2005, *Introduction To The Study of The Law of The Constitution*, Macmillan Press, London, hlm. 197-198;

<sup>23</sup> Ibid,

Pada ciri kedua, Dicey mengatakan, It means, again, equality before the law, or equal subjection of all classes to the ordinary law of the land administered by the ordinary law courts.<sup>24</sup>

- 3) Perlindungan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land, yaitu bahwa konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh pengadilan. Tentang hal ini, Dicey menjelaskan

“Lastly, may be used as a formula for expressing the fact that with us the law of the constitution, the rules which in foreign countries naturally form part of of constitutional code, are not the source but the consequence of the rights of individual, as defined and enforced by the courts”.<sup>25</sup>

Pemikiran rule of law hampir sama dengan pemikiran rechtstaat di negara civil law system. Freidrich Julius Stahl menyatakan bahwa unsur-unsur utama negara hukum formal sebagai berikut: 1) Mengakui dan melindungi hak asasi manusia; 2) Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggara negara harus berdasarkan trias politica (pemisahan kekuasaan negara); 3) Dalam menjalankan tugasnya, pemerintahan berdasar atas peraturan atau Undang-Undang; 4) Adanya peradilan administrasi.<sup>26</sup>

Persamaan antara rechtsstaat dengan rule of law dapat dilihat dengan adanya the absolute supremacy or predominance of regular law (supremasi aturan-aturan hukum) dalam gagasan the rule of law, sedangkan dalam gagasan rechtsstaat terdapat keinginan agar setiap pemerintahan harus berdasarkan peraturan.<sup>27</sup> Jika dikaji lebih mendalam terdapat perbedaan di antara keduanya Konsep rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep the rule of law berkembang secara evolusioner.

---

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid

<sup>26</sup> Muhammad Tahir Azhary, op.cit, hlm. 66-67.

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo 2000, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.81

Pada sisi lain konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law* atau *modern roman law*.

Indonesia menjadikan prinsip supremasi hukum sebagai sebuah kemutlakan untuk melindungi warga masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa. Negara dan penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi.

### **c. Demokratis**

Kedaulatan rakyat merupakan salah satu pilar penting berdirinya negara Indonesia. Keempat konstitusi Negara Indonesia (UUD 1945, Konstitusi RIS, UUD S 1950, dan UUD NRI Tahun 1945) dengan tegas menentukan kedaulatan rakyat dengan redaksi yang berbeda. Pembukaan UUD 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang kemudian diulangi dalam ketentuan Pasal 1. Terdapat perbedaan implementasi kedaulatan rakyat menurut UUD 1945 (sebelum Amandemen) dan UUD NRI 1945 (sesudah Amandemen).

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. UUD 1945 (sebelum amandemen) menyebut dengan jelas kedaulatan rakyat sebagai pilar negara yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat (2) sedangkan negara hukum tidak dituangkan dalam Pasal-Pasal (batang tubuh) tetapi muncul dalam Penjelasan UUD 1945.

Rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 demikian berbeda dengan rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 (setelah amandemen) yang menyebutkan : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Dalam UUD NRI 1945 (setelah amandemen) selain menyebutkan istilah kedaulatan rakyat juga menyebutkan istilah negara hukum yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum.

Lebih tegas lagi, Konstitusi RIS dan UUD S 1950 menyebutkan Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis. Pasal 1 ayat (2) Konstitusi RIS menyebutkan Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara-hukum yang demokrasi. Sementara itu, Pasal 1

ayat (2) UUD S 1950 menyebutkan “Republik Indonesia jang merdeka dan berdaulat jalah suatu negara-*hukum jang demokrasi*”.

Ketentuan konstitusi-konstitusi di atas dengan tegas menentukan prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat di Indonesia di mana rakyat sebagai sumber kedaulatan. Pada sisi lain, Indonesia juga berdasar pada prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai panglima. Dua konsep demikian menjadikan pelaksanaan demokrasi dalam kerangka hukum. Pada sisi lain, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dalam proses pembentukan norma hukum baik peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan harus menjamin adanya peran serta masyarakat. Proses ini menjadikan setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan mencerminkan prinsip-prinsip kerakyatan.

Negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikembangkan bukanlah ‘absolute *rechtsstaat*’, melainkan ‘*demokratische rechtsstaat*’ atau negara hukum yang demokratis. Dengan perkataan lain, dalam setiap Negara Hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap Negara Demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.<sup>28</sup>

#### **d. Pembatasan Dan Pemencaran Kekuasaan Negara**

Supremasi hukum menolak kekuasaan yang sewenang-wenang dari organ Negara. Pembatasan kesewenang-wenangan dapat dilakukan melalui pembatasan kekuasaan. Pembatasan demikian memunculkan beberapa organ negara yang dapat dipisahkan. Menurut C.F. Strong, suatu negara harus mempunyai kekuasaan pemerintah (dalam arti luas) yang dapat dipilah menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Suatu Negara akan tetap eksis jika mempunyai otoritas atau kekuasaan yaitu pemerintah yang diberi hak untuk melaksanakan kekuasaan kedaulatan.<sup>29</sup>

Pemisahan kekuasaan di antara ketiga cabang kekuasaan dipandang sebagai sesuatu yang mutlak oleh Montesquieu. Mengenai pemisahan legislatif dan eksekutif, Montesquieu mengatakan bila kekuasaan legislatif dan eksekutif

---

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, op.cit., hlm 123-130.

<sup>29</sup> C. F. Strong, 2004, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*, Nuansa dan Nusamedia, Jakarta, hlm. 10-11.

dipegang oleh satu orang atau sebuah badan kehakiman, maka tidak ada kebebasan karena warga negara akan khawatir jika raja atau senat yang membuat undang-undang tirani akan menghukum atau memerintah mereka melalui tirani. Tidak ada kebebasan juga, apabila kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif.<sup>30</sup>

Gagasan pembatasan kekuasaan negara kemudian memunculkan pentingnya pemisahan atau pembagian kekuasaan-kekuasaan negara. Pemisahan/pembagian kekuasaan, secara sederhana dapat dilakukan secara horisontal dan vertikal. Secara horizontal kekuasaan negara dengan kedudukan yang sederajat dan melakukan kontrol antara satu organ dengan organ negara yang lain.

Selain pemisahan kekuasaan secara horizontal, kekuasaan negara dapat dipancarkan ke bawah atau juga disebut juga pemisahan secara vertikal. Pemencaran kekuasaan demikian menciptakan desentralisasi kekuasaan yang dekat dengan rakyat yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat.<sup>31</sup>

Kedaulatan pemerintah dalam suatu negara yang berbentuk kesatuan dapat diselenggarakan dengan cara sentralisasi (centralized), sehingga segala urusan dalam negara terletak di tangan pemerintah pusat (central government), dan semua kewenangan pemerintah dilakukan oleh satu pusat pemerintahan (single centralized government), atau oleh pusat bersama-sama dengan organnya yang berada/dipancarkan di daerah-daerah.<sup>32</sup>

Penyelenggaraan pemerintahan yang dipancarkan di daerah-daerah dilakukan sebagai akibat dari tuntutan demokrasi, efisiensi dan efektivitas pemerintahan.

---

<sup>30</sup> Dalam hal ini Montesquieu mengatakan *...when the legislative and executive powers are united in the same person... there can be Nomore liberty; because apprehensions may arise, lest the same monarch or senate should enact tyrannical laws, to execute them in tyrannical manner. Again, there is Nomor liberty, if the judicial power be not separated from the legislative and executive.* Lihat Montesquieu, 1993, *Membatasi Kekuasaan*, Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang (judul asli *L'esprit des Lois*), terjemahan Indonesia J.R. Sunaryo, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 51.

<sup>31</sup> Tentang pemisahan kekuasaan negara baca juga antara lain Sir Ivor Jennings, 1976, *The Law and the Constitution*, 4th edition, The English Language Book Society, London, hlm. 22; Robert M. McIver, 1950, *The Modern State*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 364; Arthur Maass, 1959, *Area and Power a theory of Local Government*, Illinois: Gleoncoe, hlm. 10; Dwi Andayani Budisetyowati, 2009, *Hukum Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (NKRI), Roda Inti Media, Jakarta, hlm, 30-31.

<sup>32</sup> Martin H. Hutabarat (ed.), 1996, *Hukum dan Politik Indonesia: Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 140

Pelaksanaan pemerintahan itu didasarkan pada asas dekonsentrasi dan desentralisasi.<sup>33</sup> Baik dekonsentrasi maupun desentralisasi merupakan metode-metode dalam pendistribusian kekuasaan pemerintahan atas dasar wilayah,-wilayah tertentu. Dekonsentrasi menimbulkan wilayah administrasi sedangkan desentralisasi menciptakan daerah otonom.<sup>34</sup>

**e. Kekuasaan Kehakiman yang Bebas dan Mandiri.**

Kekuasaan kehakiman adalah organ negara yang melakukan kontrol terhadap kekuasaan eksekutif dan legislatif. Montesquieu menghendaki pemisahan secara tegas terhadap ketiga cabang kekuasaan tersebut, baik berkenaan dengan tugas (fungsi) maupun alat kelengkapan (organ) yang menyelenggarakan kekuasaan tersebut. Keinginan memisahkan secara tegas atas ketiga cabang kekuasaan negara tersebut dilandasi pemikiran bahwa pemisahan kekuasaan tersebut merupakan prasyarat kebebasan yudikatif.

Berbagai instrumen internasional mengakui independensi kekuasaan kehakiman dalam suatu negara hukum. Di Indonesia, Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan tegas menentukan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945 dijabarkan dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>35</sup> Sifat merdeka dari kekuasaan kehakiman Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009 yang menentukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “kemandirian peradilan” adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis (Penjelasan Pasal 3 UU No. 48 Tahun 2009). Kekuasaan kehakiman yang bebas

---

<sup>33</sup> Amrah Muslimin, 1978, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, hlm. 4

<sup>34</sup> Bhenyamin Hoessein, 2009, *Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah dari Era Orde Baru ke Era Refomasi*, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, Jakarta, hlm. 59-60

<sup>35</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN RI Tahun 2004 No. 8, TLN RI No. 4358.

dan mandiri tidak hanya sebagai organ negara secara kelembagaan tetapi bebas dan mandiri dalam menjalankan fungsinya untuk mewujudkan supremasi hukum melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary).

#### f. **Perlindungan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia menempati tempat dalam negara hukum merupakan unsur absolut yang harus dilindungi dan dikembangkan. Perlindungan hak asasi manusia ini telah diakui secara universal. Negara harus memberikan jaminan, perlindungan, dan pengembangan hak asasi manusia dalam suatu masyarakat demokratis. Konstitusi dan peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan harus menjamin perwujudan hak asasi manusia. Pembatasan hak asasi manusia harus ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil.

## **2. Implementasi Negara Hukum**

Pembentukan Pemerintah Negara adalah mewujudkan cita-cita pembentukan negara republik Indonesia. Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat tujuan mulia pembentukan pemerintah negara republik Indonesia yang dimuat dalam alinea II dan IV, yaitu:

- 1) Cita-cita .. Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. (Pembukaan Alinea II)
- 2) ..... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UndangUndang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.....<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Dalam hal tujuan pembukaan UUD 1945, menurut Notonegoro, terdapat empat tujuan yaitu: 1) pernyataan kemerdekaan, 2) menetapkan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin dicapai dengan

Notonagoro mengatakan bahwa alinea II Pembukaan merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang ingin dicapai dengan kemerdekaannya yaitu terpeliharanya kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan bangsa, dan daerah Atas keadilan hukum dan moril bagi diri sendiri dan pihak lain, serta pula kemakmuran bersama dan keadilan. Negara Indonesia dicita-citakan menjadi tempat hidup bagi seluruh rakyat, dimana setiap orang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>37</sup> Cita-cita tersebut berkaitan dengan tujuan pembentukan Pemerintah Negara yaitu menjalankan amanat dalam alinea IV Pembukaan<sup>38</sup>

Berpedoman pada ketentuan di atas, maka segala bentuk tindakan berbangsa dan bernegara harus bertujuan untuk mewujudkan cita-cita pembentukan negara dan pemerintah negara Republik Indonesia. Seluruh perbuatan pemerintah baik yang dalam ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif harus berorientasi pada cita-cita tersebut.

Ketentuan itu pula, menurut Azhary yang menegaskan bahwa rujukan untuk menelesuri konsepsi negara hukum Indonesia adalah berdasarkan pada Pembukaan. Oleh karena itu negara hukum Indonesia, menurut Azhary, dimaknai sebagai negara kesejahteraan.<sup>39</sup>

Negara hukum itu sendiri merupakan salah satu prinsip yang dianut dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Selain negara hukum Indonesia juga menganut prinsip kedaulatan rakyat. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka Negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikembangkan bukanlah '*absolute rechtsstaat*', melainkan '*demokratische rechtsstaat*' atau negara hukum yang demokratis. Dengan perkataan lain, dalam setiap Negara Hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi yang memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia.

---

kemerdekaannya, 3) menegaskan bahwa proklamasi kemerdekaan menjadi permulaan dan dasar hidup kebangsaan, 4) melaksanakan segala sesuatu dalam perwujudan dasar-dasar tertentu yang tercantum dalam bagian keempat pembukaan. Notonagoro, "Pembukaan Oendang-Oendang Dasar 1945... loc.cit

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Menurut Hamid Attamimi, tujuan tersebut bersifat obyektif partikular (khusus). Selain tujuan tersebut, masih terdapat tujuan obyektif universal (umum) seperti melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. A. Hamid S Attamimi, 1990, op.cit., hlm. 101

<sup>39</sup> Azhary, loc.cit



UUD NRI Tahun 1945 menyanggah dua prinsip yang dianut negara Indonesia yaitu negara hukum dan kedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 (setelah amandemen) menyebutkan : “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar” sementara Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Dua prinsip yang dianut UUD NRI Tahun 1945 tersebut menunjukkan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikembangkan bukanlah ‘*absolute rechtsstaat*’, melainkan ‘*demokratische rechtsstaat*’ atau negara hukum yang demokratis.<sup>40</sup> Dengan perkataan lain, dalam setiap negara hukum yang bersifat nomokratis harus dijamin adanya demokrasi, sebagaimana di dalam setiap negara demokrasi harus dijamin penyelenggaraannya berdasar atas hukum.

Negara hukum yang demokratis menuntut adanya peran warga masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia. Peran masyarakat dalam proses demokrasi terlibat tidak hanya dalam setiap pengambilan kebijakan tetapi juga pasca kebijakan diambil. Warga negara yang merasa hak-haknya dilanggar karena dikeluarkannya peraturan perundang-undangan atau perbuatan pemerintah lainnya dapat mengajukan keberatan. Pemerintah berkewajiban menyediakan saluran-saluran bagi peran aktif masyarakat dalam proses demokrasi serta menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis. Upaya warga negara dalam mempertahankan hak-haknya dapat dilakukan melalui judicial review.

### C. PENUTUP

Diadopsinya prinsip negara hukum di Indonesia tidak lepas dari pengaruh pemikiran dari rule of law yang berkembang di negara-negara dengan tradisi common law dan juga pengaruh konsepsi *rechtsstaate* di negara-negara dengan tradisi civil law. Meski demikian, konsepsi negara hukum Indonesia memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan konsepsi lainnya. Unsur negara hukum Indonesia yang ajeg dan menjadi dasar perubahan dan pembaruan baik konstitusi maupun politik hukum lainnya. Hal tersebut dapat ditelisik dari dasar falsafah,

<sup>40</sup> Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, , hlm 123-130.

sifat kedaulatan, kekuasaan organ negara, hak asasi manusia. Ciri utama negara hukum Indonesia adalah : (1) Pancasila; (2) Supremasi hukum; (3) Demokratis; (4) Pembatasan dan Pemencaran Kekuasaan Negara; (5) Kekuasaan Kehakiman yang Bebas dan Mandiri; dan (6) Perlindungan dan Pengembangan Hak Asasi Manusia.

Unsur-unsur tersebut dapat dikembangkan sesuai perkembangan pemikiran dan ketatanegaraan di Indonesia. Sejarah Konstitusi Indonesia telah membuktikan bahwa implementasi negara hukum Indonesia mengalami pergeseran. Pemaknaan dan implementasi negara hukum bukanlah '*absolute rechtsstaat*' tetapi '*demokratische rechtsstaat*' atau negara hukum yang demokratis. Negara hukum yang demokratis menuntut adanya peran warga masyarakat dan perlindungan hak asasi manusia. Rakyat menjadi subyek dalam berbangsa dan bernegara dalam arti rakyat terlibat tidak hanya dalam setiap pengambilan kebijakan tetapi juga pasca kebijakan diambil.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S Attamimi, 1990, Teori Perundang-Undangan: Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 25 April 1990
- A.V. Dicey, 2005, Introduction To The Study of The Law of The Constitution, Macmillan Press, London.
- Amrah Muslimin, 1978, Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung.
- Arthur Maass, 1959, Area and Power a theory of Local Government, Illinois: Gleoncoe.
- Azhary, 1994, "Teory Bernegara Bangsa Indonesia (Satu Pemahaman tentang Pengertian-Pengerttian dan Asas-Asas dalam Hukum Tatanegara", Pidato Pengukuhan Guru Besat FH UI, Depok, 16 November 1994.
- Bhenyamin Hoessein, 2009, Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemeintahan Daerah dari Era Orde Baru ke Era Refomasi, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, , Jakarta.
- C. F. Strong, 2004, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Nuansa dan Nusamedia, Jakarta.
- Dwi Andayani Budisetyowati, 2009, Hukum Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, (NKRI), Roda Inti Media, Jakarta.

- Imam Subechi, 2012, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2004, “Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer”, Orasi ilmiah Pada Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press.
- \_\_\_\_\_, 2005, “Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Nasional”, Makalah disampaikan dalam Pembukaan Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN) yang diselenggarakan Komisi Hukum Nasional, Jakarta 21 November 2005.
- Martin H. Hutabarat (ed.), 1996, *Hukum dan Politik Indonesia: Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Montesquieu, 1993, *Membatasi Kekuasaan, Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang* (judul asli *L'esprit des Lois*), terjemahan Indonesia J.R. Sunaryo, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- Muhammad Tahir Azhary, 2003, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Bogor.
- Notonagoro, 1974, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Pantjuran Tujuh, Jakarta..
- Notonagoro, 1995, “Pembukaan Oendang-Oendang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamentil Negara Indonesia)”, Pidato Dies Natalis Universitas Airlangga I, 10 November 1955.
- Oemar Seno Adji, 1980, *Pengadilan Bebas Negara Hukum*, Airlangga, Jakarta
- Robert M. McIver, 1950, *The Modern State*, Oxford University Press, Oxford.
- Rukmana Amanwinata, 1996, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945 (The Regulation and Implementation Limit of Freedom of Association and Assembly in Article 28 the 1945 Constitution)*, Bandung, Disertasi, Universitas Padjadjaran.
- Satjipto Rahardjo 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung<sup>1</sup>
- Sir Ivor Jennings, 1976, *The Law and the Constitution*, 4th edition, The English Language Book Society, London.
- Sudjito bin Atmoredjo, “Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila”, Makalah disampaikan dalam Kongres Pancasila, Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dan Gadjah Mada, tanggal 30- 31 Mei dan 1 Juni 2009 di Balai Senat UGM, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Dasar Tahun 1945

\_\_\_\_\_, Undang-Undang tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang Undang Dasar Sementara Republik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950, LN Tahun 1950 Nomor 56.

\_\_\_\_\_, Keputusan Presiden tentang Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1950, LN Tahun 1950 Nomor 3

\_\_\_\_\_, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN RI Tahun 2004 No. 8, TLN RI No. 4358